

ANALISIS YURIDIS KONFLIK KEPENTINGAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN YANG MERANGKAP JABATAN MENJADI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Alfan Amirullah, Universitas Merdeka Pasuruan; alfanamirullah29@gmail.com

Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan; muhammadmashuri@unmerpas.ac.id

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan; humiatiariyono@gmail.com

ABSTRAK: Pejabat Pembuat Komitmen memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi kebutuhan yang pada akhirnya akan menetapkan spesifikasi. Saat menetapkan spesifikasi dalam siklus pengadaan, aspek tambahan seperti sumber daya, inventaris, proses pembuatan kontrak, analisis harga, dan biaya harus dipertimbangkan. Perangkapan jabatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen bukanlah hal yang tepat. Selain menimbulkan konflik kepentingan, hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan aturan hukum terkait kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa serta untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap konflik kepentingan bagi Pengguna Anggaran yang merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan beberapa Peraturan Presiden yang membahas tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap konflik kepentingan bagi pengguna anggaran yang merangkap jabatan menjadi pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa yakni akibat hukum perangkapan jabatan Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen tercantum dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kata kunci : Pengadaan Barang dan Jasa; Pemerintah; Pejabat Pembuat Komitmen

Abstract: The Commitment Making Official (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) plays a crucial role in identifying procurement needs, which ultimately serve as the basis for determining technical specifications. In establishing specifications throughout the procurement cycle, additional aspects such as resource availability, inventory, contract preparation, price analysis, and cost considerations must also be taken into account. The dual appointment of the Budget User (Pengguna Anggaran/PA) or the Budget User Authority (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA) as the Commitment Making Official is considered inappropriate. In addition to creating a conflict of interest, such dual appointments are inconsistent with Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This study aims to identify and explain the legal provisions governing the authority of the Budget User and the Commitment Making Official in the procurement of goods and services, as well as to examine and explain the legal consequences of conflicts of interest arising when a Budget User simultaneously serves as a Commitment Making Official in government procurement. The research employs both a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is conducted by examining legislation and regulations relevant to the legal issues under study, particularly Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration and several Presidential Regulations governing Government Procurement of Goods and Services. The conceptual approach is based on legal doctrines and scholarly opinions that have developed within the field of legal science. This research applies a normative juridical method. Based on the legal analysis conducted, this study concludes that the legal consequences of a conflict of interest resulting from a Budget User concurrently serving as a Commitment Making Official in the procurement of goods and services are

expressly regulated under Article 80 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration.

Keywords: Government Procurement of Goods and Services; Government; Commitment Making Official (PPK)

PENDAHULUAN

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki peranan yang sangat penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaannya. Tugas utamanya mencakup pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa yang dipilih oleh Unit Layanan Pengadaan, dan memiliki tanggung jawab dalam proses perencanaan pengadaan, seperti membuat harga perkiraan sendiri, spesifikasi teknis dan membuat rancangan kontrak¹.

Untuk itu, menghilangkan persyaratan dasar kualifikasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bukan langkah yang tepat untuk mempercepat penggunaan anggaran. Mereka yang terlibat Pejabat Pembuat Komitmen harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan wewenang yang memadai untuk melaksanakan tugas pengadaan. Ini penting agar setiap dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki manfaat yang optimal untuk sebesar besarnya kepentingan masyarakat dan supaya dapat melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat digunakan sebaik mungkin sehingga barang dan jasa yang dihasilkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Perangkapan jabatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen bukanlah hal yang tepat. Selain menimbulkan konflik kepentingan, hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagaimana dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :

“(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.”²

Jika ditinjau sesuai pasal tersebut perangkapan jabatan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen adalah termasuk dalam mencampuradukkan wewenang. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KONFLIK KEPENTINGAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN YANG MERANGKAP JABATAN MENJADI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA”**.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum terkait kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat

¹ Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah), (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009) hal 7

² Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa?

2. Apa akibat hukum terhadap konflik kepentingan bagi Pengguna Anggaran yang merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa?

Adapun tujuan penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan aturan hukum terkait kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap konflik kepentingan bagi Pengguna Anggaran yang merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa.

METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penulisan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan beberapa Peraturan Presiden yang membahas tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membahas tentang aturan hukum terkait kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa serta membahas tentang akibat hukum konflik kepentingan bagi Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan-bahan hukum pada penulisan merupakan data-data sekunder, di mana sumber pendataan didapat melalui bahan pustaka. Sumber bahan hukum penulis yakni :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengelola secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen terkait. Penulis menggunakan data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Aturan Hukum Terkait Kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat beberapa pihak yang berperan baik yang terlibat langsung maupun tak langsung yakni diantaranya Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Salah satu pihak yang memegang peran fundamental adalah Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”.³

Oleh karena itu, seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen haruslah mempunyai kriteria tersendiri. Sehingga ada syarat minimum agar seseorang dapat melaksanakan beberapa fungsi yang sebagaimana kita tahun melibatkan uang negara. Oleh sebabnya, posisi dan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen tidak dapat dipaksakan apalagi sampai terjadi adanya perangkapan jabatan. Peran Pejabat Pembuat Komitmen setelah kontrak ditandatangani dengan penyedia adalah mengelola kontrak sehingga kontrak dapat mencapai tujuannya.⁴

Adapun Peraturan Perundang-undangan terkait kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 15 Ayat (1) : Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Kewenangan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen merupakan cakupan bidang wewenang yang berbeda. Pengguna Anggaran tidak mempunyai wewenang yang sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi, sesuai dengan pasal 15 Ayat (1) tersebut, perangkapan jabatan bertentangan dengan peraturan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014.

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 Ayat (5) : Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Perangkapan jabatan kuasa pengguna anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pasal tersebut diperbolehkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas hukum yaitu *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 7 Ayat (1) : Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Pasal tersebut

³ Jurnal Hukum Tinjauan Hukum Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah. Oleh : Maslon Hutabalian, Universitas Quality Berastagi, Op.,Cit.

⁴ Ibid

memperbolehkan adanya perangkapan jabatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen. Menghilangkan persyaratan dasar kualifikasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bukan langkah yang tepat. Hal tersebut juga bertentangan dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*.

B. Akibat Hukum Terhadap Konflik Kepentingan Bagi Pengguna Anggaran yang Merangkap Jabatan Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Adanya konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, terjadi karena perbuatan pejabat pengadaan yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga hal ini memenuhi unsur-unsur yang termaktub di dalam delik korupsi. Apabila meninjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya di lapangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah terjadi adanya perangkapan jabatan Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa.⁵

Kedudukan hukum Pengguna Anggaran yang merangkap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen sebagai tolak ukur/acuan pertanggungjawaban hukum dalam menentukan sejauh mana hal tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana maupun sanksi administratif dalam permasalahan perangkapan jabatan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.⁶

Berikut Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang akibat hukum terhadap konflik kepentingan dalam perangkapan jabatan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 80 Ayat (3) : Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat. Akibat hukum perangkapan jabatan terdapat dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 yakni dikenai sanksi administratif berat. Sanksi tersebut berupa :
 - a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
 - d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

⁵ Jurnal Perspektif, Volume 25 Nomor 2 Tahun 2020 Edisi Mei, Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh : Naony Fenti Istiqlallia

⁶ Ibid

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Perangkapan jabatan selain menimbulkan konflik kepentingan, juga berpotensi menimbulkan perilaku korupsi.

Perangkapan jabatan juga bentuk penyalahgunaan wewenang yang akibatnya jg menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara. Untuk itu, pasal tersebut sesuai dengan akibat hukum terhadap konflik kepentingan bagi pengguna anggaran yang merangkap jabatan menjadi pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa.

KESIMPULAN

Aturan hukum terkait kewenangan pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa yakni secara Yuridis, Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai beberapa tugas pokok dan kewenangan yang diamanatkan oleh Hukum, dari awal penyusunan perencanaan pengadaan sampai dengan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan serta menilai kinerja Penyedia. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Selanjutnya, Pengguna Anggaran merupakan seorang pejabat yang menjadi pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Menteri dan Pimpinan Lembaga selaku penyelenggara urusan tertentu dalam pemerintahan merupakan PA atas bagian anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangannya.

Akibat hukum terhadap konflik kepentingan bagi pengguna anggaran yang merangkap jabatan menjadi pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa yakni akibat hukum perangkapan jabatan Pengguna Anggaran menjadi Pejabat Pembuat Komitmen tercantum dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sanksi administrasi berat terdapat dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Simamora, Yohanes Sogar. 2009. *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

WEBSITE

Jurnal Hukum Tinjauan Hukum Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah. Oleh :
Maslon Hutabalian, Universitas Quality Berastagi

Jurnal Perspektif, Volume 25 Nomor 2 Tahun 2020 Edisi Mei, Pertanggungjawaban Hukum
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Oleh :
Naony Fenti Istiqlallia